

# Pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman

Tuti Raminda Purwati <sup>1</sup>, Chandra Dewi Puspitasari <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

<sup>2</sup>Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi pemanfaatan kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Sleman untuk mengatasi hambatan dalam implementasi pemanfaatan kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*. Subjek penelitian ini adalah seorang *Account Representative* Pengawasan IV KPP Pratama Sleman. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check* data. Data dianalisis dengan cara reduksi data, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan (1) implementasi pemanfaatan kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman belum dimanfaatkan secara optimal. (2) faktor pendukung yaitu menjalin komunikasi di setiap kelurahan. Faktor penghambat yaitu Wajib Pajak UMKM belum mengetahui informasi tentang adanya kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah, terkendala pada kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), kurangnya pemahaman Wajib Pajak UMKM dalam penggunaan dan pengoperasian sistem teknologi digital, serta nomor telepon Wajib Pajak UMKM yang terdaftar tidak aktif dan tidak valid. (3) upaya yang dilakukan KPP Pratama Sleman untuk mengatasi hambatan dalam implementasi pemanfaatan kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman yaitu sosialisasi atau pemberitahuan melalui media sosial dan surat, Wajib Pajak UMKM hanya diminta untuk melaporkan realisasi omset setiap bulannya, optimalisasi peran *Account Representative*, dan Wajib Pajak UMKM dikirim surat himbauan pemanfaatan insentif perpajakan.

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to describe the implementation of the use of the MSME final PPh incentive policy borne by the government due to the COVID-19 pandemic in Sleman Regency, identify the supporting and inhibiting factors, and describe the efforts made by the KPP Pratama Sleman to overcome obstacles in the implementation of the MSME final PPh incentive policy. borne by the government due to the COVID-19 pandemic in Sleman Regency. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Research subjects were determined purposively. The subject of this research is an Account Representative for Supervision IV KPP Pratama Sleman. Data were collected through interviews and documentation. Checking the validity of the data using a cross check data technique. The data were analyzed by means of data reduction, categorization, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show (1) the implementation of the utilization of the MSME final PPh incentive policy borne by the government due to the COVID-19 pandemic in Sleman Regency has not been used optimally. (2) supporting factors, namely establishing communication in each village. The inhibiting factors are MSME Taxpayers who do not know information about the existence of an MSME final PPh incentive policy borne by the government, constrained by the Business Field Classification (KLU) code, lack of understanding of MSME Taxpayers in the use and operation of digital technology systems, and the telephone number of registered MSME Taxpayers. inactive and invalid. (3) the efforts made by KPP Pratama Sleman to overcome obstacles in implementing the utilization of the MSME final PPh incentive policy borne by the government due to the COVID-19 pandemic in Sleman Regency, namely socialization or notification through social media and letters, MSME Taxpayers*

## Pendahuluan

Sektor pajak mayoritas bersumber dari sektor riil ekonomi, salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perkembangan UMKM yang semakin meningkat mampu memberikan peluang pada pemerintah untuk membidik sektor tersebut sebagai upaya *ekstensifikasi* pajak (Ningrum et al,2016:1). Posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki

## Sejarah Artikel

Diterima : 01 Agustus 2022

Disetujui: 10 Agustus 2022

## Kata kunci:

Pemanfaatan, insentif PPh final, dan UMKM.

## Keywords:

*Utilization, final PPh incentives, MSME.*

peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) (Sofyan, 2017:35).

Di Indonesia dasar hukum terkait UMKM terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak yang berpotensi dalam pendapatan kas negara melalui pajak sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak untuk UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah tersebut menerapkan tariff PPh final UMKM sebesar 0,5% yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto yang beromset kurang dari 4,8 miliar dalam setahun yang berlaku mulai 1 Juli 2018 (Kumaratih&Ispiyarso, 2020:161-162).

Selain memberikan dampak di bidang kesehatan, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang besar di segala aspek kehidupan. Namun demikian, dampak yang cukup dirasakan adalah dampak dalam bidang ekonomi. McKibbin & Fernando (2020) menyatakan bahwa seluruh negara yang mengalami pandemi COVID-19 akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat yang berbeda bergantung pada kebijakan yang dijalankan (Aeni, 2021:20).

Wabah pandemi COVID-19 yang terjadi secara global hampir diseluruh negara termasuk di Indonesia telah berdampak buruk pada sektor ekonomi salah satunya UMKM. Dampak buruk akibat COVID-19 menghambat roda pergerakan bisnis UMKM diseluruh Indonesia. Banyak UMKM yang gulung tikar dan mengalami penurunan penjualan karena harus mengikuti aturan pemerintah untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat agar tidak mengakibatkan kerumunan (Marlinah, 2021:74).

Salah satu dampak pandemi COVID -19 yang telah menghantam UMKM adalah sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM telah terdampak. Sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman (Rosita,2020:110). Menurut Kemenkop UMKM ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi COVID-19 yang ditandai sekitar 56% melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22% melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15% melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4% melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah (Thaha, 2020:149).

Disaat pandemi COVID-19 ini pemerintah berupaya untuk mendukung sektor yang paling terpuak dan terimbas, salah satunya yakni UMKM agar tetap berdiri dan bertahan untuk terus menjalankan usahanya sehingga roda perekonomian terus berputar. Salah satu upaya pemerintah dibidang perpajakan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah adanya kebijakan insentif pajak yang tertuang dalam PMK No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi COVID-19 yang mulai berlaku tanggal 27 April 2020. Terdapat lima kebijakan insentif pajak diantaranya insentif PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 impor, angsuran PPh Pasal 25, pajak UMKM, dan PPn (Indaryani, 2020:278).

Pemerintah telah beberapa kali memperpanjang kebijakan insentif perpajakan. Alasan pemerintah memperpanjang pemberian insentif perpajakan tersebut karena masyarakat masih merasakan dampak akibat pandemi COVID-19. Terakhir pemerintah memperpanjang pemberian insentif perpajakan hingga 31 Desember 2021. Kebijakan tersebut tertuang dalam PMK No. 82/PMK.03/2021 tentang perubahan atas PMK No.9/PMK.03/201 tentang Insentif untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan PMK yang mengatur tentang insentif pajak untuk Wajib Pajak yang terdampak pandemi COVID-19. Salah satu sasaran kebijakan tersebut ialah memberikan insentif pajak bagi UMKM yaitu Pajak Penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah. Adapun maksud dari “ditanggung pemerintah” adalah atas penghasilan tersebut tidak dilakukan perhitungan menjadi penghasilan yang dikenakan pajak (Sitindaon & Bandiyono, 2021:129).

Wajib Pajak UMKM yang menerima insentif PPh final ditanggung pemerintah yaitu Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Tujuan adanya aturan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah yaitu untuk memberikan keringanan kepada Wajib Pajak UMKM. Karena dengan pemanfaatan insentif tersebut maka Wajib Pajak UMKM tidak perlu membayar pajak selama periode pemberlakuan insentif (Erna et al, 2021:3).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebutkan sebanyak 201.880 Wajib Pajak telah mendaftar untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Jumlah tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan total Wajib Pajak yang membayar PPh UMKM pada tahun 2019 yaitu sebanyak 2,3 juta Wajib Pajak (<https://m.antarnews.com/berita/1606990/dirjen-pajak-pph-yang-daftar-sedikit> diakses pada tanggal 5 Maret 2021).

Insentif pajak bagi UMKM berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Melalui sebuah unggahan di akun *instagram*, DJP mengungkapkan jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 65 juta. Namun UMKM yang sudah memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah baru sekitar 15% atau 9,8 juta (<https://news.ddtc.co.id/umkm-yang-pakai-insentif-pajak-baru-98-juta-djp-yuk-manfaatkan-31912> diakses pada tanggal 7 Oktober 2021)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY mendorong Wajib Pajak agar memanfaatkan fasilitas insentif perpajakan yang telah diperpanjang sampai 30 Juni 2021. Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan dan Humas (P2Humas) Kanwil DJP DIY Yunipan Nur Yogananta mengungkapkan rata-rata Wajib Pajak atau pelaku UMKM di DIY masih belum terbuka melaporkan sehingga pemanfaatan insentif pajak masih tergolong sedikit di DIY sejak awal kebijakan dikeluarkan hingga diperpanjang (<https://www.kriyajogja.com/ekonomi/kanwil-djp-diy-wp-yang-belumterbuka-melaporkan/2/> diakses pada tanggal 5 Maret 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Sleman pada tahun 2020 UMKM yang terdaftar sebanyak 8.557 Wajib Pajak. Namun yang memanfaatkan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah baru mencapai 1.700 Wajib Pajak atau 19,87%.

Melihat fakta-fakta secara nasional sebagaimana telah dijelaskan di atas pemanfaatan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah belum optimal apabila dilihat dari jumlah UMKM yang memanfaatkan insentif tersebut. Selain itu penelitian yang telah dilakukan oleh Marlinah dan Syahribulan (2020) mengungkapkan bahwa banyak Wajib Pajak UMKM yang belum memanfaatkan insentif pajak dikarenakan kurangnya pemahaman mereka terhadap kebijakan insentif perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Apriliasari (2021) dengan hasil bahwa insentif pajak ini tidak banyak dimanfaatkan karena Wajib Pajak tidak memahami prosedur dan upaya pendampingan serta sosialisasi belum optimal karena hanya dilakukan secara *online*.

Melihat fakta dilapangan secara nasional salah satunya Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pemanfaatan kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, maka dapat diindikasikan bahwa ada faktor penghambat yang menyebabkan implementasi pemanfaatan kebijakan insentif PPh final

UMKM ditanggung pemerintah menjadi kurang optimal. Belum optimalnya pemanfaatan insentif PPh final UMKM di Kabupaten Sleman pastinya terdapat faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam optimalisasi pemanfaatan insentif PPh final UMKM, serta terdapat upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sleman untuk mengatasi hambatan dalam implementasi pemanfaatan insentif PPh final UMKM di Kabupaten Sleman.

## Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji suatu hipotesis, namun meneliti gambaran secara nyata sesuai fakta yang ada di lapangan terkait dengan variabel yang diteliti dan gejala yang ada, serta data yang diperoleh bukan angka, namun dengan cara deskripsi berupa kata-kata. Penentuan subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive*, yaitu teknik dalam penentuan subjek penelitian yang dipilih dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:85). Adapun subjek penelitian ini adalah seorang *Account Representative* Pengawasan IV KPP Pratama Sleman. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara *cross check* data dari hasil wawancara dengan data dokumen. Sedangkan, analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan

### Implementasi pemanfaatan kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Menurut teori George Edwards III terdapat empat faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pernyataan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan. Ketika kebijakan telah dibuat maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Akib,2010:2).

Apabila mengukur keberhasilan implementasi pemanfaatan kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman menggunakan teori George Edwards III maka keberhasilan suatu kebijakan publik memerlukan empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi. Model keberhasilan George Edwards III menyatakan faktor komunikasi berupa pemahaman tujuan kebijakan publik akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Pemberian insentif pajak dalam bentuk PPh final ditanggung pemerintah telah disosialisasikan kepada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman. KPP Pratama Sleman telah menginformasikan tentang adanya kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah kepada UMKM di Kabupaten Sleman melalui sosialisasi langsung, media sosial, pemberitahuan melalui *WhatsAppBlast*, dan pemberitahuan melalui surat. Namun dari beberapa upaya komunikasi yang telah dilakukan terdapat kendala atau hambatan dalam memberikan informasi dan pemberitahuan kepada Wajib Pajak UMKM. Kendala atau hambatan yang dialami KPP Pratama Sleman tersebut diantaranya nomor Wajib Pajak UMKM yang dihubungi sudah tidak aktif dan tidak valid serta alamat Wajib Pajak UMKM yang terdaftar kurang lengkap yang mengakibatkan surat yang dikirimkan ke alamat Wajib Pajak tidak sampai tujuan, sehingga informasi tentang insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah belum tersampaikan secara merata kepada seluruh Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman.

Faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang kedua menurut teori George Edwards III yaitu sumber daya. Implementasi kebijakan publik memerlukan sumber daya yang berperan dalam menyiapkan perangkat administrasi dan memproses layanan kepada Wajib Pajak UMKM. KPP Pratama Sleman mempunyai 6 Seksi Pengawasan yang mampu Wajib Pajak UMKM untuk melakukan pengawasan terkait pemanfaatan insentif PPh final ditanggung pemerintah. Pelayanan administrasi di KPP Pratama Sleman telah didukung dengan perangkat yang memadai, jaringan internet yang lancar, dan seluruh pegawai telah menguasai pengoperasian menu aplikasi perpajakan di DJP *online* sehingga pelayanan dapat dilakukan secara optimal. Berdasarkan kondisi tersebut implementasi pemanfaatan kebijakan insentif PPh final UMM ditanggung pemerintah yang dilakukan KPP Pratama Sleman telah didukung oleh sumber daya yang memadai. Namun dari segi UMKM sumber daya bisa dikatakan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih banyak Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman yang belum memahami pengoperasian aplikasi perpajakan DJP *online*, belum memahami pengoperasian *microsoft excel* dan belum memahami tata cara dalam melakukan pelaporan realisasi omset.

Faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang ketiga menurut teori George Edwards III yaitu sikap pelaksana. Sikap pelaksana menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan insentif PPh final ditanggung pemerintah. Kebijakan insentif pajak ini diberikan dengan layanan secara *online* sehingga tidak ada interaksi langsung antara Wajib Pajak UMKM dengan petugas pajak. Pemberian insentif yang seluruhnya dilakukan secara *online* menjadi kendala bagi Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman yang terkendala pada kurangnya pemahaman dalam penguasaan pengoperasian aplikasi perpajakan DJP *online*, pemahaman pengoperasian *microsoft excel*, serta tata cara dalam melakukan pelaporan realisasi omset. Berbagai kendala yang dialami oleh sebagian besar Wajib Pajak UMKM tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya pemanfaatan insentif pajak. Namun dari berbagai kendala yang dialami oleh Wajib Pajak Pajak UMKM tersebut dapat teratasi dengan baik karena sikap pelaksana dari KPP Pratama Sleman yang memberikan pengarahan, bimbingan, dan pendampingan secara langsung dengan cara Wajib Pajak UMKM yang mengalami kendala datang langsung ke kantor KPP Pratama Sleman yang nantinya akan dipertemukan dengan *Account Representative* yang mengampunya.

Faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang terakhir menurut teori George Edwards III yaitu struktur birokrasi. Struktur birokrasi dalam kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah ditekankan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melayani permohonan Wajib Pajak UMKM. Tahapan insentif pajak diawali dengan permohonan yang diajukan Wajib Pajak dengan cara mengajukan permohonan melalui menu aplikasi perpajakan DJP *online*. Tahap selanjutnya KPP Pratama Sleman akan melakukan penelitian administrasi untuk memastikan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak sudah sesuai atau belum, jika sudah sesuai maka Surat Keterangan PP 23 akan terbit. Selanjutnya Wajib Pajak UMKM melaporkan realisasi omset setiap bulannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Berdasarkan kondisi tersebut faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah telah terpenuhi karena sudah tersedia SOP yang jelas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui capaian pemanfaatan kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah di Kabupaten Sleman menurut model George Edwards III belum berhasil dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan faktor komunikasi dan sumber daya dari segi UMKM yang belum optimal, sedangkan untuk faktor sikap pelaksana dan struktur birokrasi sudah terlaksana secara optimal. Faktor komunikasi belum terlaksana secara optimal dikarenakan dari berbagai upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Sleman informasi tentang adanya kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah belum tersampaikan secara merata kepada UMKM-UMKM di Kabupaten Sleman. Faktor sumber daya dari segi UMKM

belum terlaksana secara optimal dikarenakan sebagian besar UMKM di Kabupaten Sleman belum memahami pengoperasian menu aplikasi perpajakan DJP *online*, kurangnya pemaahaman dalam pengoperasian *microsoft excel*, dan kurangnya pemahaman dalam tata cara pelaporan realisasi omset.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Sleman UMKM yang terdaftar pada tahun 2020 berjumlah 8.557 Wajib Pajak, sedangkan UMKM yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah sebanyak 1.700 Wajib Pajak.

Tabel 1 Data Jumlah UMKM Terdaftar di KPP Pratama Sleman yang Memanfaatkan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah pada Tahun 2020

Bulan	Jumlah UMKM yang Memanfaatkan Insentif PPh Final
April	13
Mei	1.252
Juni	106
Juli	46
Agustus	73
September	62
Oktober	26
November	41
Desember	37
<b>JUMLAH</b>	<b>1.656</b>

Sumber: Hasil wawancara dengan salah satu *Account Representative* KPP Pratama Sleman

Dari tabel di atas jumlah Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah berjumlah 1.656 Wajib Pajak dari keseluruhan yang seharusnya 1.700 Wajib pajak sehingga masih kurang 44 Wajib Pajak lagi. Hal tersebut dikarenakan pada pengisian bagian tanggal kosong sehingga tidak dapat diketahui dari ke 44 Wajib Pajak tersebut mulai memanfaatkan insentif pada bulan apa.

Jika melihat berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa pemanfaatan kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 belum dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan dari jumlah keseluruhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sleman pada tahun 2020 berjumlah 8.557 Wajib Pajak, sedangkan yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah hanya berjumlah 1.700 Wajib Pajak. Jadi dengan berdasarkan data tersebut pemanfaatan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 baru mencapai 19,87%.

### **Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemanfaatan kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman**

#### **a. Faktor Pendukung**

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pemanfaatan kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman yaitu menjalin komunikasi disetiap kelurahan. Menjain komunikasi disetiap kelurahan merupakan ide kreatif dari salah satu *Account Representative* KPP Pratama Sleman. Karena ide tersebut dianggap efektif dan efisien untuk memberikan segala bentuk informasi perpajakan kepada Wajib Pajak, sehingga cara tersebut diikuti oleh para *Account Representative* yang lain sampai saat ini.

Sistem kerjanya yaitu setiap *Account Representative* melakukan koordinasi dengan kelurahan, karena setiap kelurahan di Kabupaten Sleman terdapat beberapa dukuh, maka *Account Representative* wajib menjalin komunikasi dengan Lurah/Kepala Desa. Ketika ada informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang wajib dilakukan oleh masyarakat atau yang dapat membantu masyarakat contohnya sekarang ini yaitu insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah. *Account Representative* mengirimkan pesan *WhatsApp* memberikan informasi kepada Lurah/Kepala Desa kemudian pesan atau informasi yang tersampaikan akan diteruskan ke masing-masing *group WhatsApp* dukuh.

b. Faktor Penghambat

1) Wajib Pajak UMKM yang Belum Mengetahui Informasi Tentang Adanya Kebijakan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah

Insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada UMKM belum sepenuhnya diketahui oleh Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Meskipun informasi mengenai adanya kebijakan insentif perpajakan dari pemerintah telah beredar luas baik itu di media *online* maupun *offline* tidak menutup kemungkinan masih banyak sekali Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman yang belum mengetahui informasi insentif PPh final ditanggung pemerintah.

2) Terkendala pada Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Hambatan atau kendala ini dialami oleh Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Kendala ini dihadapi oleh Wajib Pajak UMKM yang ingin memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah namun belum bisa dikarenakan tidak memenuhi kelengkapan administrasi pada saat mengajukan permohonan, salah satunya yaitu Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU).

Kendala terkait kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang dialami oleh Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman terjadi pada tahun 2020 dikarenakan kode klasifikasinya tidak sesuai dengan kriteria. Pada tahun 2020 Wajib Pajak UMKM yang ingin memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah maka Wajib Pajak harus melakukan permohonan terlebih dahulu di *DJP online* yaitu permohonan untuk mengikuti insentif pajak UMKM. Ketika Wajib Pajak melakukan permohonan maka dilayar monitor akan terdapat dua kriteria supaya Wajib Pajak UMKM bisa memanfaatkan insentif yaitu kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sudah sesuai atau belum dan SPT tahunannya sudah dilaporkan atau belum. Jika dari dua kriteria tersebut salah satunya tidak terpenuhi maka Wajib Pajak tersebut tidak bisa mengikuti insentif PPh final ditanggung pemerintah.

Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman yang terkendala pada Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sehingga tidak sesuai dengan syarat untuk bisa memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah disebabkan karena kode klasifikasi Wajib Pajak ada yang masih sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun karyawan sehingga tidak bisa mengajukan insentif pajak UMKM. Karena disistem tidak mengakomodir bahwa Wajib Pajak yang dulunya terdaftar sebagai PNS maupun pegawai kemudian beralih ke usaha, sehingga tidak diakomodir untuk bisa langsung mengikuti insentif PPh final UMM ditanggung pemerintah. Kasus lainnya yang terkendala pada kode Klasifikasi Lapangan Usaha yaitu Wajib Pajak yang mempunyai usaha seperti warung dan kafe, tetapi ketika mendaftar Wajib Pajak tersebut terdaftar sebagai pegawai swasta. Hal tersebut bisa terjadi kemungkinan ketika Wajib Pajak yang dulunya bekerja kemudian *resign* dan setelah itu memutuskan untuk membuka usaha sehingga NPWP nya belum *diupdate* klasifikasi usahanya.

3) Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak UMKM dalam Penggunaan dan Pengoperasian Sistem Teknologi Digital

Pemerintah dalam upaya memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak UMKM dalam memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah, maka dibuatkan menu aplikasi di DJP *online*. Pelayanan secara *online* ini akan sangat memberikan kemudahan bagi para Wajib Pajak UMKM yang sudah menguasai pengoperasian teknologi digital. Namun hal ini akan menjadi hambatan bagi para Wajib Pajak UMKM terutama yang belum familiar dengan pelayanan daring karena dari melakukan permohonan mengajukan insentif sampai dengan pelaporan realisasi omset dilakukan secara *online*, sehingga diperlukan pemahaman dalam pengoperasian menu aplikasi dalam sistem DJP *online* tersebut.

Ketika Wajib Pajak UMKM telah mengetahui adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan realisasi omset Wajib Pajak UMKM dihadapkan dengan persoalan terkait tata cara dalam penyampaian laporan realisasi. Karena laporan realisasi *diupload* dalam format *microsoft excel* sehingga membutuhkan pengetahuan lebih lanjut terkait tata cara pelaporannya. Kendala yang dialami Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman yaitu terkait kurangnya pemahaman Wajib Pajak UMKM dalam mengoperasikan menu-menu pada sistem DJP *online*, kurangnya pemahaman dalam pengoperasian *microsoft excel* dalam pengisian laporan realisasi, dan kurang memahami tata cara dalam melakukan laporan realisasi omset ke sistem DJP *online*.

4) Nomor Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar Tidak Aktif dan Tidak Valid

Hambatan atau kendala ini dialami oleh KPP Pratama Sleman dalam memberikan informasi terkait insentif perpajakan kepada para Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman. KPP Pratama Sleman melakukan sosialisasi melalui media sosial salah satunya yaitu *WhatsApp Blast* kepada seluruh Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sleman agar segera memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah. Namun beberapa nomor telepon Wajib Pajak UMKM yang dihubungi oleh *Account Representative* ada yang sudah tidak aktif lagi bahkan ada juga yang tidak valid.

**Upaya yang dilakukan KPP Pratama Sleman untuk mengatasi hambatan dalam pemanfaatan kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah akibat pandemic COVID-19 di Kabupaten Sleman**

1) Sosialisasi atau Pemberitahuan Melalui Media Sosial dan Surat

Upaya ini dilakukan oleh KPP Pratama Sleman untuk mengatasi hambatan atau kendala bagi Wajib Pajak UMKM yang belum mengetahui informasi tentang adanya kebijakan insentif PPh final ditanggung pemerintah. Upaya ini terbagi menjadi empat jenis yaitu sosialisasi secara langsung, sosialisasi melalui media sosial, pemberitahuan melalui *WhatsApp Blast*, dan pemberitahuan melalui surat.

Sosialisasi berkelanjutan secara langsung untuk saat ini sebenarnya tidak ada supaya tidak menimbulkan kerumunan. Namun pada bulan April sampai dengan Mei 2021 KPP Pratama Sleman membuka posko laporan omset. Pada saat Wajib Pajak UMKM datang ke bagian *teller* maka petugas *teller* tersebut akan memberikan informasi tentang adanya insentif perpajakan.

Sosialisasi melalui media sosial telah dilakukan oleh KPP Pratama Sleman, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY, dan Kantor Pusat. Semua tutorial terkait perpajakan sudah tersedia di kanal *youtube* DJP. KPP Pratama Sleman menggunakan media sosial untuk membagikan berbagai informasi terkait perpajakan salah satunya melalui *instagram* yang memberikan informasi terkait

perpanjangan insentif perpajakan, jenis insentif pajak yang diperpanjang, serta syarat dan ketentuan perpanjangan insentif.

Pemberitahuan melalui *WhatsApp Blast* dilakukan pertama kali pada bulan Mei 2020. Seluruh Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sleman telah dikirim pesan oleh masing-masing *Account Representative* yang mengampunya. Pemberitahuan melalui *WhatsApp Blast* tersebut memberikan informasi yaitu supaya Wajib Pajak segera memanfaatkan insentif pajak, jenis insentif pajak, *link* atau alamat web untuk mengajukan permohonan dan laporan realisasi, tanggal maksimal dalam melaporkan realisasi, dan alamat web untuk menghubungi petugas apabila ada informasi yang lebih lanjut ingin ditanyakan.

Pemberitahuan melalui surat dilakukan per 5 Agustus 2021. KPP Pratama Sleman menerima data dari Kantor Wilayah (Kanwil) terkait Wajib Pajak UMKM Kabupaten Sleman yang belum memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah. Kanwil meminta supaya data tersebut untuk ditidakanjuti supaya Wajib Pajak UMKM segera memanfaatkan insentif perpajakan. Cara KPP Pratama Sleman menindaklanjutinya yaitu dengan melakukan pemberitahuan melalui surat yang berisi himbauan pemanfaatan insentif perpajakan. Masing-masing Seksi Pengawasan membuat dan mengirimkan sekitar 300-400 surat dengan estimasi sekitar 2.000 Wajib Pajak UMKM yang akan dikirim surat. Surat pemberitahuan tentang himbauan pemanfaatan insentif perpajakan tersebut dikirimkan dalam bentuk *print out* yang dikirimkan melalui pos atau jasa ekspedisi. Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Sleman tersebut diharapkan bagi Wajib Pajak UMKM yang belum mengetahui tentang adanya kebijakan insentif perpajakan agar dapat mengetahuinya dan supaya segera memanfaatkannya. Namun ada beberapa surat yang kembali dikarenakan tidak ada penerimanya. Surat tersebut kembali lagi karena alamat Wajib Pajak UMKM yang terdaftar kurang jelas, misalnya Jalan Turi-Pakem tetapi tidak ada alamat lengkap RT dan RWnya.

## 2) Wajib Pajak UMKM Hanya Melaporkan Realisasi Omset Setiap Bulannya

Upaya ini merupakan upaya yang dilakukan secara nasional. Tahun 2020 masih banyak UMKM di Kabupaten Sleman yang terkendala pada kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Namun kendala tersebut hanya terjadi pada tahun 2020 saja, karena pada tahun 2021 Wajib Pajak UMKM sudah tidak perlu lagi untuk melakukan permohonan di laman DJP *online* untuk mengikuti insentif. Sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 82/PMK.03/2021 UMKM tidak perlu mengajukan permohonan Surat Keterangan PP 23/2018 terlebih dahulu untuk mengikuti insentif. Karena yang menjadi syarat supaya Wajib Pajak UMKM dapat menerima insentif ini adalah hanya dengan melakukan penyampaian laporan realisasi omset setiap bulannya.

## 3) Optimalisasi Peran *Account Representative*

Upaya ini dilakukan oleh KPP Pratama Sleman untuk mengatasi hambatan atau kendala bagi Wajib Pajak UMKM yang kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam penggunaan dan pengoperasian sistem teknologi digital. Optimalisasi peran *Account Representative* dalam upaya ini yaitu dengan melakukan pendampingan, bimbingan, dan pengarahan bagi Wajib Pajak UMKM. Wajib Pajak UMKM yang mengalami kendala kurang pemahaman dalam pengoperasian sistem DJP *online* bisa langsung datang ke kantor KPP Pratama Sleman, dan kemudian akan dipertemukan dengan *Account Representative* yang mengampunya.

*Account Representative* akan mendampingi Wajib Pajak UMKM yang ingin memanfaatkan insentif perpajakan dengan cara membantu pada saat mengakses DJP *online*. Memberikan bimbingan dan arahan terkait menu-menu apa saja yang terdapat dalam sistem tersebut. Karena terdapat banyak menu untuk berbagai jenis pajak, maka *Account Representative* akan memberikan bimbingan menu mana yang terkait dengan PPh final ditanggung pemerintah. *Account Representative* juga akan membantu Wajib Pajak UMKM yang kurangnya pemahaman dalam pengoperasian *microsoft excel* dan kurangnya pemahaman dalam tata cara pengisian laporan realisasi omset serta dibantu dalam melakukan pelaporan realisasinya ke sistem DJP *online*.

- 4) Wajib Pajak UMKM dikirim Surat Himbuan Pemanfaatan Insentif Perpajakan  
Upaya ini dilakukan oleh KPP Pratama Sleman untuk mengatasi hambatan atau kendala bagi nomor telepon Wajib Pajak UMKM yang terdaftar tidak aktif dan tidak valid. Setelah *Account Representative* melakukan pemberitahuan melalui *WhatsApp Blast* namun nomor yang dihubungi tidak aktif maka *Account Representative* akan melakukan pemberitahuan melalui surat yang dikirimkan ke alamat Wajib Pajak melalui pos atau jasa ekspedisi.

## Simpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian tentang Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah Akibat Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Implementasi pemanfaatan kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman belum dimanfaatkan secara optimal. Capaian implementasi kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah di Kabupaten Sleman menurut model George Edwards III belum berhasil dimanfaatkan secara optimal. Empat faktor yang menjadi penentu keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur organisasi. Berdasarkan empat faktor tersebut yang belum berhasil terlaksana secara optimal yaitu faktor komunikasi dan sumber daya dari segi UMKM. Selain itu dari jumlah keseluruhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sleman pada tahun 2020 berjumlah 8.557 Wajib Pajak, sedangkan yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah hanya berjumlah 1.700 Wajib Pajak. Jadi dengan berdasarkan data tersebut pemanfaatan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 baru mencapai 19,87%.
- b. Faktor pendukung dalam pemanfaatan kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman yaitu menjalin komunikasi disetiap kelurahan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya yaitu Wajib Pajak UMKM yang belum mengetahui informasi tentang adanya kebijakan insentif PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah, terkendala pada kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), kurangnya pemahaman Wajib Pajak UMKM dalam penggunaan dan pengoperasian sistem teknologi digital, serta nomor telepon Wajib Pajak UMKM yang terdaftar tidak aktif dan tidak valid.
- c. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Sleman untuk mengatasi hambatan dalam pemanfaatan kebijakan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman yaitu sosialisasi atau pemberitahuan melalui media sosial dan surat, Wajib Pajak UMKM hanya melaporkan realisasi omset setiap bulannya, optimalisasi peran *Account Representative*, dan Wajib Pajak UMKM dikirim surat himbuan pemanfaatan insentif perpajakan.

## Referensi

- Aeni, N. (2021). Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial Pandemic: The Health, Economic, and Social Effects. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan, dan IPTEK*. 17(1):20.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1):2
- Habibah, A. F. (2020). Dirjen Pajak Ajak UMKM Memanfaatkan Insentif PPh, yang Daftar Sedikit diakses tanggal 5 Maret 2021 dari <https://m.antarnews.com/berita/1606990/dirjen-pajak-ajak-umkmmemanfaatkan-insentif-pph-yang-daftar-sedikit>
- Indaryani, M. dkk.(2020) Damak COVID-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 9(3), 278.
- Kumaratih, C. & Ispiyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 159-161.
- Marlinah, L. (2021). Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 4(2), 74.
- Ningrum, Y.M ,dkk (2016). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Penghasilan yang Diperoleh Wajib Pajak Sektor UMKM (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(01), 1.
- Redaksi DDTCNews. (2021). UMKM yang Pakai Insentif Pajak Baru 9,8 Juta, DJP:Yuk, Manfaatkan diakses tanggal 7 Oktober 2021 dari <https://news.ddtc.co.id/umkm-yang-pakai-insentif-pajak-baru-98-juta-djp-yuk-manfaatkan-31912>
- Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109-110.
- Sitindaon, R. S. L. & Bandiyono, A. (2021). Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM di KPP Pratama Balige pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Educoretax*. 1(2). 129.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bilancia*, 11(1),35.
- Sudjatmiko, T.(2021). Kanwil DJP DIY Sentil WP yang Belum Terbuka Melaporkan diakses tanggal 22 Maret 2021 dari <https://www.kriyajogja.com/ekonomi/keuangan/kanwil-djp-diy-sentil-wp-yang-belumterbuka-melaporkan/2/>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Thaha, A. F. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, (2)1, 149.

### LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah Akibat Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman  
Nama : Tuti Raminda Purwati  
NIM : 17401241010  
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Reviewer

  
Anang Priyanto, S.H.,M.Hum.  
NIP 19580910 198503 1 003

Yogyakarta, 4 Agustus 2022

Pembimbing

  
Chandra Dewi Puspitasari, S.H.,LL.M.  
NIP 19800702 200501 2 002

Rekomendasi Pembimbing:

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Jurnal Civics
3. Dikirim ke Jurnal lain